



Analisis Yuridis Pengurangan Hukuman oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Fauzia Rahawarin^{1*}, Syah Awaluddin², Ridwan Fauzi Lestaluhu³, Nur Patima Sangadji⁴, Astriyanti La Uma⁵, Zulhairin Ode Yoni⁶, Ade Riski Romain⁷

*Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia

*Korespondensi penulis: fauziarahawarin@iainambon.ac.id

Abstract. *This paper examines the considerations of Supreme Court (MA) judges in reducing sentences for defendants of corruption crimes in Indonesia. The problem in this paper is what are the considerations of Supreme Court judges in reducing sentences for defendants of corruption crimes juridically. This research uses a juridical method by analyzing relevant theories, concepts, and laws and regulations. The results show that the judge's consideration is based on the good character of the defendant, the social impact, and the facts of the trial, referring to Law Number 48 of 2009 and Law Number 8 of 1981. Edhy Prabowo's case shows that the sentence reduction does not reflect public justice, on the contrary, Idrus Marham's case shows weakness due to the sentence reduction received.*

Keywords: *Cases, Corruption, Crime, Reduction of Sentences, Supreme Court.*

Abstrak. Tulisan ini mengkaji terkait pertimbangan hakim Mahkamah Agung (MA) dalam mengurangi hukuman bagi terdakwa tindak pidana korupsi di Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah apa saja yang menjadi pertimbangan hakim MA dalam mengurangi hukuman bagi terdakwa tindak pidana korupsi secara yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan menganalisis teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada sifat baik terdakwa, dampak sosial, dan fakta persidangan, merujuk pada UU Nomor 48 Tahun 2009 dan UU Nomor 8 Tahun 1981. Kasus Edhy Prabowo menunjukkan bahwa pengurangan hukuman tidak mencerminkan keadilan masyarakat, Sebaliknya, kasus Idrus Marham menunjukkan kelemahan akibat pengurangan hukuman yang diterima.]=

Kata Kunci: Kasus, Korupsi, Mahkamah Agung, Pengurangan Hukuman, Tindak Pidana.

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengindikasikan bahwa hukum memiliki yuridiksi yang meluas pada semua lini kehidupan. Salah satunya terkait pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena yang meresap ke dalam struktur pemerintahan dan masyarakat, menciptakan dampak yang merugikan tidak hanya pada aspek keuangan negara, tetapi juga pada hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menaggulangi tindak pidana korupsi yang sangatlah serius. Yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak hanya berupa legislasi dari pemerintah dan DPR, tetapi dukungan dari pemangku kepentingan dan sinergitas memberantas korupsi antar aparat penegak hukum juga

dikerahkan dengan dirikannya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Indonesia.

Namun pada kenyataannya, korupsi di Indonesia kian masif, Berdasarkan data yang dipaparkan oleh *Transparency International*, *Indeks Persepsi Korupsi (IPK)* Indonesia mengalami stagnasi pada tahun 2023. Capaian skor hanya menyentuh angka 34 dan peringkatnya merosot dari 110 menjadi 115. Bahkan bila ditarik sepuluh tahun ke belakang, skor Indonesia tetap sama. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kasus korupsi sepanjang tahun 2023, ICW menemukan adanya peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Dimana pada tahun 2022 dan 2021 di temukan 579 dan 533 kasus korupsi. Sementara pada tahun 2023 terpantau sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut, dari kasus yang berhasil terpantau, potensi kerugian negara mencapai Rp 28.412.786.978.089 (Rp28,4 triliun), potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp 422.276.648.294 (Rp422 miliar), potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp 10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan potensi aset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp 256.761.818.137 (Rp256 miliar). Ini mengartikan upaya negara dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi harus direformulasi ulang, terlebih untuk isu penegakan hukum (Indonesia Corruption Watch (ICW), 2024).

Salah satu faktor meningkatnya korupsi dari tahun ke tahun adalah tidak optimalnya strategi pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui badan peradilan tindak pidana korupsi. Peranan lembaga peradilan, khususnya hakim, sangatlah krusial. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam setiap putusan yang diambil. Namun, pada kenyataannya, hakim Mahkamah Agung dinilai inkonstiten dengan putusannya sendiri, salah satunya berkenaan dengan isu disparitas pemidanaan atau ketidakseragaman putusan hakim untuk kasus yang sama, bahkan mengurangi hukuman bagi terdakwa baik pada Tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Salah satu contohnya yakni, Kasus korupsi Edhy Prabowo, di mana MA mengurangi hukuman dari 9 tahun menjadi 5 tahun, menjadi salah satu contoh nyata dari disparitas dalam penjatuhan hukuman.

Permasalahan tersebut tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan sifat kebebasan dan kemandirian hakim, berdasarkan pada UU No. 48 Tahun 2009. Namun, kebebasan dan kemandirian hakim ini tetap harus diberikan batasan agar vonis dan pertimbangan yang dijatuhkan hakim tetap berada dalam kerangka rasionalitas, sejalan dengan narasi keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal tersebut dan merumuskan merumuskan masalah dalam tulisan ini yaitu apa saja yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung (MA) dalam mengurangi hukuman bagi terdakwa tindak pidana korupsi secara yuridis? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengurangan hukuman oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar penjatuhan putusan pengurangan hukuman, pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman, serta konsekuensi yuridis dari keputusan tersebut terhadap pelaku dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika penegakan hukum, terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan mendorong perbaikan dalam sistem peradilan.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana secara etimologis memiliki istilah yang berbeda-beda dari berbagai negara, pada negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Namun dalam KUHP Indonesia yang bersumber pada hukum Belanda (WvS) tindak pidana lebih di kenal dengan istilah “*strafbaar feit*”, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*. *Strafbaar feit* sendiri terdiri dari dua kata yakni *strafbaar* berarti dapat dihukum dan kata *feit* berarti Sebagian dari suatu kenyataan (Ketut Mertha & Dkk, 2016). Namun maksud dari istilah *strafbaar feit* bukan kenyataan yang dapat dihukum, melainkan manusia selaku pribadi yang dapat dihukum.

Kedua istilah tersebut (*strafbaar feit* dan *delict*) diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah -istilah yang beragam, seperti peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum dan tindak pidana sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia, seperti UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No.20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017).

Dari rumusan istilah diatas J. Bauman memberikan definisi tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan(Ketut Mertha & Dkk, 2016). Maka menurut hemat penulis tindak pidana adalah perbuatan yang melawan atas larangan yang telah diatur dalam hukum dan diancam sanksi pidana.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” (*Webster Student Dictionary*.) Kata “*corruptio*” sendiri berasal dari kata “*corrumpere*”, sebagai bahasa latin

yang lebih tua, yang kemudian dikenal dengan istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptiel/koruptie*” (Belanda).

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian. Dalam islam sendiri korupsi lebih dikenal dengan istilah “*risywah*” berarti pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya untuk menegakan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan ataupun dalam hal memperoleh kedudukan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Baharudin Lopa yang mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang mencakup masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan bidang kepentingan umum.

Namun arti kata korupsi lebih dari itu, hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk korupsi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yakni berupa kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa indonesia, adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran. Lebih lanjut terkait apa itu tindak pidana korupsi secara yuridis terdapat dalam bab II Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387/388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Pasal 13, Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan

tersebut.

- e. Pasal 14, Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang- undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- f. Pasal 15, Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- g. Pasal 16, Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. terdapat perubahan ketentuan pada Pasal 5 sampai Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak lagi mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu. Yang mana berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jenis- jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan yakni: 1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara 3. Menyuap pegawai negeri 4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya 5. Pegawai negeri menerima suap 6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya 7. Menyuap hakim 8. Menyuap advokat 9. Hakim dan advokat menerima suap 10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan 11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi 12. Pegawai negeri merusakkan bukti 13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti 14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengurangi Hukuman Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana dikenal adanya tiga teori pemidanaan, yakni terori obsulut, teori relative, dan teori gabungan. Dimana penerapan teori pemidanaan ini tidak lepas dari tujuannya yakni pembalasan sebanding, pencegahan (umum dan khusus), pencelaan, rehabilitas maupun gabungan diantara tujuan tersebut. Namun, pada kenyataannya, tidak semua individu mampu mengambil pelajaran atau memahami nilai dari sanksi pidana atau tindakan pemidanaan. jika

dianalisis secara kriminologi dari perspektif seorang pelaku, korupsi sering dianggap pelaku sebagai suatu tindakan perhitungan manfaat (*benefit*) yang akan diterimanya lebih besar dibandingkan dengan beban (*cost*)/hukuman yang akan ditanggungnya. Ketika melakukan perbuatan tindak pidana. Ini berarti bahwa seseorang akan tergoda untuk melakukan korupsi apabila manfaat yang diperoleh dari tindakan tersebut lebih besar dari pada hukuman yang diterima.

Hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia secara yuridis yang terkesan ringan, ditambah lagi pengurangan hukuman baik pada tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, yang malah mengurangi efek jera serta menyuburkan praktik korupsi.

Sebelumnya, Muladi dan Barda Nawawi Arief, memaparkan terkait hal-hal yang perlu di pertimbangkan dalam pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap bathin pembuat
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- h. Pandangan Masyarakat terhadap tindak pidana yang dilkakukan.

Dari pendapat yang dikemukakan di atas terlihat bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang relevan secara yuridis untuk diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, sehingga mencapai nilai kebenaran dan keadilan.

Sementara itu secara khusus, pengaturan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa”.

Dalam hal ini, hakim harus memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa.

Selain itu, untuk hal-hal yang bersifat kasuistis, hakim juga perlu merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 197 huruf d UU Nomor 8 Tahun 1981, yang berbunyi sebagai berikut:

“d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Jika dianalisis lebih lanjut, Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai pengurangan hukuman, melainkan lebih menekankan pada peringanan hukuman. Meskipun demikian, kata "pengurangan" dan "peringanan" memiliki konteks yang saling terkait. Hal-hal yang meringankan hukuman secara tidak langsung menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mengurangi hukuman bagi pelaku, tetapi hal tersebut harus didasarkan pada faktor-faktor yang meringankan. Dalam konteks yang berbeda, peringanan hukuman dapat diberikan oleh hakim pada proses peradilan tingkat pertama jika hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu, pengurangan hukuman dapat diperoleh jika pelaku tidak puas dengan hasil putusan dan mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam hal ini, pengurangan hukuman didasarkan pada pertimbangan hakim yang mencakup keadaan yang meringankan, serta sifat baik dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Selain pengurangan yang dapat diterima oleh terdakwa tindak pidana korupsi melalui banding, kasasi dan peninjauan Kembali. Pengurangan hukuman juga dapat di terima oleh terdakwa dengan cara mendapatkan remisi.

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Permenkumham No 7 tahun 2022 perubahan atas Permenkumham no 3 Tahun 2018).

Remisi bagi terdakwa tindak pidana korupsi sendiri menuai pro dan kontra dari Masyarakat. Masyarakat yang mendukung remisi berpendapat bahwa remisi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sedangkan yang menolak berargumen bahwa dengan adanya remisi maka hukuman pidana tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Terlepas dari perdebatan tersebut, Indonesia memiliki ketentuan yang mengatur pemberian remisi kepada terpidana korupsi. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 5¹³ menjelaskan tentang syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

- 1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. (2)

- 2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Selain itu, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Pada pasal 10 juga menjelaskan bahwa narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 diatas, juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Dengan demikian secara empiris, penting untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengurangi bagi terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini akan dijelaskan dari beberapa contoh kasus baik pada Tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali maupun pengurangan yang di dapatkan melalui remisi. .

- 1) Kasus yang pertama yakni kasus korupsi Idrus Marham awalnya divonis Pengadilan Tipikor melalui putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 23 April 2019, dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwawan alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 12 huruf a UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 11 UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hasil putusan hakim menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp. 150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah itu Idrus Marhan melakukan Upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 20 Juni 2019, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Namun karena merasa hukumannya semakin berat, Idrus melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019, yang akhirnya menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar RP. 50 juta.

Hakim tingkat kasasi berpendapat bahwa *judex facti*, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat, telah keliru dalam mengkualifikasi fakta hukum persidangan dan kurang mempertimbangkan hal-hal

yuridis terkait perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, putusan *judex facti* dianggap sebagai kesimpulan yang bersifat asumsi dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.

- 2) Kasus kedua, yakni kasus korupsi yang menjerat Edhy Prabowo (mantan Menteri kelautan dan perikanan) pada tahun 2021 terkait perkara penerimaan suap terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur.. Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti Dakwaan Alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Edhy Prabowo melalui amar putusan pengadilan TIPIKOR pada pengadilan negeri jakarta pusat nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 15 juli 2021, dijatuhi hukuman pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sebesar Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) serta diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah **Rp9.687.447.219,00**.

Edhy melakukan banding pada pengadilan tinggi DKI Jakarta dalam putusan 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, tanggal 1 november 2021. Tetapi putusan tersebut justru memperberat hukuman bagi Edhy Prabowo dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara

Meskipun demikian Edhy Prabowo kemudian mengajukan kasasi Mahkamah Agung. Yang akhirnya memutuskan untuk memangkas hukuman Edhy menjadi 5 tahun penjara. Berdasarkan pada putusan 942/Pid.Sus- TPK/2022, tanggal 7 maret 2022.

Dalam pengurangan hukuman tersebut hakim mempertimbangkan bahwa secara spesifik majelis hakim menyebutkan bahwa Edhy saat menjabat sebagai Menteri KKP sudah bekerja dengan baik. Dan yang kedua mengatakan langkah Edhy yang mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PerMen KKP) No 56 Tahun 2016 dan menggantinya dengan PerMen KKP No 12 Tahun 2020 telah memberi harapan dan menyejahterakan masyarakat.

Edhy tidak hanya mendapatkan pengurangan hukuman tetapi juga mendapatkan remisi. Sebanyak 7 bulan 15 hari, karena berkelakuan baik berdasarkan sistem pembinaan narapidana. Dan kini Edhy sudah bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang pada 18 Agustus 2023 lalu.

Maka secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman bagi terdakwa tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada bukti yang ada dalam

persidangan. Tetapi juga melibatkan penilaian terhadap sifat baik terdakwa, dampak sosial dari tindakannya, serta faktor-faktor yang relevan lainnya, termasuk penerapan kebijakan remisi.

Pengurangan hukuman melalui jalur banding, kasasi, peninjauan kembali, dan remisi harus tetap memperhatikan tujuan utama dari pemidanaan, yaitu memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

Pengaruh Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengurangi Hukuman Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi

Salah satu prinsip hakim dalam mengadili dan mengambil putusan suatu perkara adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang Merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan kepastian hukum dan tercapainya keadilan. Oleh sebab itu, putusan hakim seharusnya didasarkan pada fakta yang ada dalam persidangan dan norma hukum yang berlaku secara yuridis.

Secara yuridis sudah banyak peraturan perundang-undangan yang di hadirkan oleh pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun sejauh ini Undang-Undang hanya digunakan sebagai pedoman penjatuhan pidana maksimal maupun minimal terhadap terdakwa. Sementara pedoman pemidaan oleh hakim dianggap krusial sehingga munculnya disparitas pemidanaan oleh hakim. Dimana hakim memiliki faham pemahaman idiologis yang beragam terhadap the *philosophy of punishment* . sehingga inkonstinten terhadap suatu putusan serta tidak mengahdirkan kepastian hukum, keadilan, dan efek jera kepada pelaku.

Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pun hanya mengatur pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Unadng Tindak Pidana Korupsi. Bahkan isi dari PERMA tersebut terutama pada hal-hal yang meringankan hukuman, masih dianggap krusial untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan tanggapan Masyarakat akan pengurangan hukuman bagi terdakwa tindak pidana tersebut? pengurangan hukuman para pelaku korupsi ini bukan hal baru lagi. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, tren pemidanaan ringan sudah berulang kali terjadi. Bisa dibayangkan, sepanjang tahun 2020 saja rata-rata hukuman pelaku korupsi hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Belum lagi ditambah melalui jalur peninjauan Kembali kemudian diskon melalui jalur remisi. Padahal, korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang juga menuntut adanya tindakan ekstra untuk memberikan efek jera, salah satunya dengan hukuman maksimal. Sehingga sangat berpengaruh terhadap masifnya angka korupsi dari tahun ke tahun.

Jika menganalisis pengurangan hukuman pada putusan hakim mahkamah agung Tingkat kasasi terkait perkara edhy Prabowo sama sekali tidak menggali rasa keadilan pada Masyarakat. Padahal Pasal 5 Undang-Undang kekuasaan kehakiman secara tegas menyebutkan bahwa hakim saat menjatuhkan hukuman wajib menggali rasa keadilan yang hidup di Tengah Masyarakat. Belum lagi dengan inkonsistensi hakim MA dalam putusannya tidak menghadirkan kepastian hukum yang jelas.

Kemudian dalam putusan itupun hakim tidak mempertimbangkan kondisi negara saat itu. Dimana sebagaimana diketahui bahwa praktik korupsi Edhy Prabowo dilakukan ditengah-tengah pandemi covid-19 yang menjadi alasan pemberatan hukuman bagi terdakwa. Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) bahwa Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.¹⁵ Maka dari itu, tidak salah jika saat itu kemudian masyarakat berbondong-bondong mengecam putusan ganjil Edhy tersebut. Mengacu pada pengurangan hukuman terhadap Edhy, jelas dan terang benderang melenceng dari ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus Idrus Marham, putusan hakim mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Nilai keadilan tercermin dari penerapan Pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Sementara itu, nilai kemanfaatan terlihat dari pencapaian tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan khusus dan umum. Namun, pengurangan hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam putusan kasasi dianggap sebagai kelemahan, karena hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim di tingkat pertama.

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengurangi hukuman bagi terdakwa tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada faktor-faktor seperti sifat baik terdakwa, dampak sosial, dan fakta persidangan, yang merujuk pada UU Nomor 48 Tahun 2009 dan UU Nomor 8 Tahun 1998.

Meskipun pemberantasan tindak pidana korupsi diatur oleh Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengurangan hukuman sering kali

dianggap tidak konsisten dan tidak memberikan efek jera.

Seperti Kasus Edhy Prabowo, yang dihukum dari 9 tahun menjadi 5 tahun, serta kasus Idrus Marham, menunjukkan disparitas dalam penjatuhan hukuman. Putusan kasasi dalam kedua kasus ini mencerminkan tantangan dalam mencapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pemidanaan dan konsistensi dalam penjatuhan hukuman sangat penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, M. (2018). *Praktik pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan Indonesia*. Pustaka Ilmu.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. Indonesia Corruption Watch.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Mertha Ketut, Dkk. (2016). *Buku ajar hukum pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 5.
- Prasetyo, A., & Nurdin, M. (2019). *Analisis tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia*. Penerbit Refika Aditama.
- Putri Dwina Elfika, Dkk. (2022). Pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung putusan Nomor 3681 K/Pid. Sus/2019. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2, 467–483.
- Roman, J., & Farrel, G. (2014). Cost and benefit analysis for crime prevention: Opportunity cost, routine saving, and crime externalities. *Crime Prevention Studies Journal*, 14, 63–64.
- Sembiring, L. H. (2020). *Sosiologi hukum dan praktik pemberantasan korupsi di Indonesia*. Universitas Indonesia Press.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 huruf d.

Wibowo, E. (2021). *Korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia*.
Jurnal Hukum Ekonomi, 10(3), 115-127.